

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Umumnya dikenal 2 fungsi pajak yaitu, budgetair dan regulerend. Budgetair merupakan fungsi utama, pajak digunakan sebagai alat untuk memasukan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku atau alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Sedangkan fungsi regulerend adalah sebagai fungsi tambahan atau fungsi pelengkap sehingga pajak dipergunakan oleh Pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional

selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak.

Upaya dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah menetapkan berbagai kebijakan perpajakan daerah, diantaranya dengan menetapkan UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. UU No.28 Tahun 2009 diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, dalam undang-undang tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah sehingga terdapat perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah serta adanya pemberian diskresi (keleluasaan) dalam penerapan tarif.

Sesuai UU No. 28 Tahun 2009, jenis-jenis pajak daerah adalah sebagai berikut:

- A. Pajak Provinsi terdiri atas: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak air permukaan, dan Pajak rokok.
- B. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas: Pajak hotel, Pajak restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak penerangan jalan, Pajak mineral bukan logam dan bantuan, Pajak parkir, Pajak air tanah, Pajak sarang burung wallet, Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Penghasilan dari sumber pajak meliputi berbagai sektor perpajakan antara lain diperoleh dari Pajak Hiburan, Pajak Hiburan merupakan salah satu faktor pemasukan bagi daerah yang cukup potensial dan berkontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pajak hiburan didalam Undang-Undang No 28 tahun 2009 adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan, Hiburan yang dimaksud ialah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran, yang terdiri dari:

- a. Tontonan film;
- b. Pegelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
- d. Pameran
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/ spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*)
- j. Pertandingan olahraga

Salah satu jenis Pajak hiburan yang dipungut oleh pemerintah kota Bandar Lampung adalah penyelenggaraan konser musik.

Berdasarkan pra-survei, terhitung sejak bulan Juni 2014 sampai bulan Desember 2014 telah diselenggarakan beberapa konser musik, seperti konser YUPTURE (*Youth Appreciation For Cultur*) yang diselenggarakan di Kolam Renang

Pahoman, pada Bulan Juni 2014, kemudian *September Project* yang diadakan di Kolam Renang Pahoman, pada Bulan September 2014, lalu *Festival Akbar* yang diselenggarakan di Lapangan Saburai pada Bulan Oktober 2014, kemudian *Artery Project* yang diselenggarakan di Graha Mandala Alam, pada Bulan November 2014, kemudian *Clasounation* yang diselenggarakan di Balai Krakatau pada Bulan November 2014, dan *Project Ruang Kosong* yang diselenggarakan di Alam Wawai, pada November 2014.

Dasar pemungutan pajak hiburan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
4. Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 117 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan.

Salah satu cara untuk mengendalikan pajak hiburan, terutama di sektor konser musik ialah dengan perforasi tiket, perforasi tiket ialah pemberian cap berupa lubang-lubang kecil pada tiket, kegunaan perforasi tiket ialah untuk pelegalan atau suatu tanda bahwa tiket tersebut telah membayarkan pajak hiburan.¹

Penyelenggara yang menyelenggarakan konser tentunya di kenakan pajak hiburan, penyelenggara yang telah membayar pajak hiburan ditandai dengan cap yang

¹Wawancara dengan kasi penerimaan sumber lain-lain Dispenda kota Bandar Lampung, pada tanggal 28 agustus 2015, Pada Pukul 09.00 Wib.

berada di tiket penjualan konser tersebut yang disebut dengan perforasi, namun masih saja ada konser musik yang diketahui tiketnya tidak di tandai dengan cap perforasi, beberapa konser yang tiketnya tidak diperforasi yaitu yupture2014, serta September projek yang diselenggarakan oleh 0721.org, dan masih banyak lagi konser yang tidak mengurus perforasi sedangkan pada Pasal 10 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 117 tahun 2011 menyebutkan “Setiap wajib pajak, wajib menggunakan tiket tanda masuk atau nota pembayaran yang telah diperforasi/disahkan Dinas Pendapatan Daerah untuk setiap transaksi atas penyelenggaraan Hiburan”,Artinya setiap tiket yang diperjual belikan harus diperforasi terlebih dahulu agar sah untuk diperjual belikan, selain itu penghasilan dari penjualan tiket konser musik cukup besar dan dapat membantu pemasukan daerah dan pembangunan daerah kota Bandar Lampung khususnya.

Dari uraian tersebut diatas maka peneliti perlu untuk melakukan penelitian dengan judul: “PengawasanPerforasi Tiket Konser musik Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Hiburandi Kota Bandar Lampung”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimanakah pengawasanperforasi tiket konser musik di Kota Bandar Lampung ?
- b. Faktor-faktorapa sajakah menjadi penghambat dalam pengawasanperforasi tiket konser musikdi Kota Bandar Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengawasanperforasitiket konser musik di Kota Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pengawasanperforasi tiket konser musik di Kota Bandar Lampung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Nesgara khususnya di bidang Pajak dan Retribusi Darerah yaitu tentang Pajak hiburan dari konser musik.

2. Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan secara praktis untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawsan serta bentuk sumbangan yang dapat diberikan dalam rangka pengabdian kepada masyarakat dalam instansi yang terkait